

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.3697](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3697)

## Sistem Retur Barang Pada Program Garansi Bebas Pengembalian di E-Commerce Shopee Perspektif Khiyar Syarat

**Eti Rohayati<sup>1</sup>, A. Kumedi Ja'far<sup>2</sup>, Liky Faizal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

**Eti Rohayati**

✉ [etir59284@gmail.com](mailto:etir59284@gmail.com)

Page: 68 – 80

#### History:

Submitted: 11-02-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

#### Keyword:

[*Khiyar, free return guarantee, return goods, E-commerce, Shopee.*]

### Abstract

*[The development of digital technology has driven the rapid growth of the e-commerce sector, one of which is through the Shopee platform which provides a Free Return Guarantee program. This program aims to increase consumer confidence by giving the right to return goods if they do not match the description, are damaged, or for reasons of "changing your mind." However, in practice, this return mechanism raises problems, especially for sellers, such as the return of goods that do not meet the requirements, for example in damaged or used conditions. This problem creates an imbalance between the rights of buyers and sellers, making it interesting to study further. This study aims to analyse the mechanism for returning goods in the program using the perspective of khiyar kondisi in muamalah fiqh, which emphasizes fairness in transactions through mutual agreement terms, condition of goods, and clear duration. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data obtained through documentation and interviews. Documentation includes a literature review related to the theory of khiyar kondisi and Shopee's return policy, while interviews were conducted with sellers and buyers to understand direct experiences related to this program. The results of the study show that the Shopee return mechanism meets several principles of khiyar kondisi, such as a clear return duration and agreement through platform terms. However, the main weaknesses lie in excessive flexibility, lack of strict verification of returned goods, and limited seller rights to reject returns of goods that do not meet the requirements. In conclusion, this program requires improvements in the return mechanism to create more balanced justice for buyers and sellers and to align the policy with the values of muamalah fiqh.]*



Copyright © 2025 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat global. *E-commerce* menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat, memfasilitasi transaksi lintas batas dengan efisiensi tinggi. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi perantara utama dalam perdagangan elektronik, menghubungkan jutaan penjual dengan pembeli tanpa batas geografis.<sup>1</sup> Fenomena ini memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas barang, kenyamanan transaksi, serta harga yang kompetitif. Nilai transaksi dalam perdagangan elektronik (*E-commerce*) mengalami peningkatan pesat menurut riset Google, Temasek di mana transaksi *E-commerce* naik dari 5,5 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 38 miliar dolar AS pada tahun 2019. Hanya dalam kurun waktu empat tahun, nilai transaksi ini melonjak hingga tujuh kali lipat. Pada tahun 2018, Global Web Index juga merilis data yang menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan aktivitas transaksi *E-commerce* tertinggi di dunia.<sup>2</sup> Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Shopee kini menjadi penyedia Layanan *E-commerce* Terbesar. Pada tahun 2021, Shopee mencatat nilai transaksi bruto sebesar 17,4 miliar dolar AS, mengungguli para pesaingnya seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.<sup>3</sup> Shopee berhasil meraih popularitas luas di berbagai kalangan masyarakat Indonesia berkat kemudahan yang ditawarkannya, mulai dari proses pencarian produk, pembelian, hingga penjualan yang semuanya dapat dilakukan melalui smartphone. Platform ini juga didukung dengan beragam metode pembayaran yang aman dan inovatif, yang turut memperkuat daya tariknya<sup>4</sup>

Keberhasilan *E-commerce* turut membawa tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Salah satu kekhawatiran utama

---

<sup>1</sup> Zulkifli et al., *Ekonomi Digital* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 5.

<sup>2</sup> Nur Widiastuti, "Ekonomi Digital di Indonesia, Peluang dan Strategi," 2021, h.107.

<sup>3</sup> Lilik Agung, *Kompetensi SDM di Era 4.0* (Elex Media Komputindo, 2021), h.78.

<sup>4</sup> Rani Badarudin, Fatah Hidayat, and Husin Rianda, "Hak Refund Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 3 (2022): 01-12.

konsumen dalam berbelanja daring adalah risiko menerima barang yang tidak sesuai deskripsi atau mengalami cacat. Untuk mengatasi masalah ini, platform seperti Shopee menghadirkan fitur Garansi Bebas Pengembalian, sebuah program yang diluncurkan pada 16 Februari 2024. Program ini memberikan konsumen hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>5</sup> Fitur ini bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi daring. Namun, di sisi lain, penerapannya memunculkan masalah baru, terutama bagi penjual. Banyak penjual merasa dirugikan karena retur barang sering kali tidak dilakukan sesuai ketentuan, seperti pengembalian barang dalam kondisi tidak layak atau rusak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program retur dan aturan yang berlaku, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pengalaman penjual dalam program garansi bebas pengembalian, banyak penjual merasa dirugikan karena barang yang dikembalikan oleh pembeli sering kali tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah pengembalian barang dengan alasan "berubah pikiran," di mana barang yang diterima penjual dalam kondisi sudah digunakan atau bahkan rusak. Padahal, menurut klausul syarat dan ketentuan program ini, barang yang dikembalikan harus berada dalam kondisi baik, sama seperti saat pertama kali diterima oleh pembeli. Masalah ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan retur barang dengan alasan "berubah pikiran," yang menjadi topik menarik untuk diteliti lebih mendalam. Kebijakan Shopee yang terlalu longgar dalam hal verifikasi barang retur memberikan peluang bagi pembeli untuk menyalahgunakan sistem ini, sehingga berdampak negatif pada pihak penjual. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini sebagai topic penelitian.

---

<sup>5</sup> Hasil Dokumentasi Website Resmi Shopee, "Syarat Dan Ketentuan Garansi Bebas Pengembalian | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 11 Desember 2024.

Dalam konteks fiqh muamalah, kebijakan ini dapat dianalisis melalui konsep *Khiyar syarat*, yaitu hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan akad dalam masa tertentu yang disepakati. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam transaksi, melindungi hak konsumen, dan memastikan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ekspektasi. Dalam teori *Khiyar syarat*, beberapa elemen penting meliputi: 1) Kesepakatan kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli harus menyetujui hak *khiyar* sebelum akad berlangsung. 2). Syarat pada barang, di mana barang yang dikembalikan harus memenuhi kondisi yang telah disepakati sebelumnya, seperti tidak rusak atau tetap baru.3). Durasi yang jelas, yaitu batas waktu tertentu bagi pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan akad atau tidak.<sup>6</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis mekanisme retur barang pada program Garansi Bebas Pengembalian Shopee dari sudut pandang *Khiyar syarat* dalam fiqh muamalah. Pendekatan ini bertujuan menggali permasalahan secara mendalam dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan retur barang dengan prinsip keadilan transaksi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup kajian literatur tentang teori *Khiyar syarat*, kebijakan retur barang Shopee, serta dokumen pendukung lainnya. Wawancara dilakukan dengan pembeli dan penjual untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka terkait pelaksanaan program ini.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder dari literatur, kebijakan platform, dan dokumen terkait hukum Islam. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti mekanisme

---

<sup>6</sup> Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 39–48.

retur, permasalahan pelaksanaannya, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip *Khiyar syarat*. Data yang telah dikumpulkan diolah untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keseimbangan dalam kebijakan retur barang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Retur Barang pada Program Garansi Bebas Pengembalian di Shopee.


Program Garansi Bebas Pengembalian Shopee merupakan salah satu fitur perlindungan konsumen yang memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan deskripsi, mengalami kerusakan, atau karena alasan lain, seperti "berubah pikiran." Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi daring. Namun, mekanisme retur barang dalam program ini memiliki beberapa langkah spesifik yang diatur oleh Shopee, yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tahap pertama dalam proses ini adalah **pengajuan retur oleh pembeli**. Pembeli yang merasa barang yang diterima tidak memenuhi ekspektasi dapat mengajukan permohonan retur melalui aplikasi Shopee. Dalam pengajuan tersebut, pembeli diminta untuk memilih alasan pengembalian dari beberapa opsi, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, barang rusak atau cacat, barang yang tidak lengkap, atau karena "berubah pikiran."

---

<sup>7</sup> Website Resmi Shopee, "Syarat Dan Ketentuan Garansi Bebas Pengembalian | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses pada 11 Desember 2024.

## Sistem Retur Barang Pada Program Garansi Bebas Pengembalian di E-Commerce Shopee Perspektif Khyiar Syarat



gambar.1 mekanisme retur barang pada program garansi bebas pengembalian

Khusus untuk alasan seperti barang cacat atau tidak sesuai deskripsi, pembeli biasanya diwajibkan melampirkan bukti pendukung berupa foto atau video. Namun, jika alasan retur adalah "berubah pikiran," pembeli tidak diwajibkan melampirkan bukti tambahan, yang membuat proses pengajuan menjadi lebih fleksibel.

Setelah pengajuan diterima, tahap selanjutnya adalah **evaluasi dan keputusan oleh Shopee**. Pada tahap ini, Shopee memverifikasi klaim retur yang diajukan pembeli berdasarkan syarat dan ketentuan program. Sebagai pihak mediator, Shopee memiliki wewenang untuk memutuskan apakah klaim tersebut diterima atau ditolak. Jika klaim disetujui, pembeli akan diberi panduan untuk mengembalikan barang kepada penjual. Namun, jika klaim ditolak, pembeli akan menerima pemberitahuan disertai alasan penolakan. Proses ini menunjukkan peran Shopee yang dominan dalam mekanisme retur, menggantikan hak penjual untuk secara langsung memutuskan pengembalian barang.

Setelah klaim retur disetujui, pembeli diwajibkan untuk **mengembalikan barang kepada penjual**. Pada tahap ini, pembeli harus memastikan barang dikemas dengan baik untuk mencegah kerusakan selama pengiriman kembali. Shopee biasanya menyediakan label pengembalian yang harus digunakan pembeli untuk mengirim barang melalui jasa pengiriman yang telah ditunjuk. Biaya pengiriman biasanya ditanggung oleh pembeli, kecuali jika pengembalian barang disebabkan oleh kesalahan dari pihak penjual, seperti barang yang cacat atau tidak sesuai deskripsi.

Setelah barang diterima kembali, penjual memiliki kesempatan untuk **memeriksa kondisi barang**. Jika barang yang diterima sesuai dengan ketentuan program, seperti masih dalam kondisi baru, tidak rusak, dan memiliki kemasan lengkap, proses pengembalian dana dapat dilanjutkan. Namun, jika barang tidak memenuhi syarat, penjual tidak memiliki hak untuk langsung menolak pengembalian tersebut. Sebaliknya, penjual hanya memiliki dua opsi: memberikan pengembalian dana sebagian tanpa menerima barang kembali, atau menerima barang tersebut dan kemudian memproses pengembalian dana. Kendala ini menunjukkan adanya keterbatasan hak penjual dalam proses retur barang.<sup>8</sup>

Tahap terakhir adalah **pengembalian dana kepada pembeli**. Setelah barang diverifikasi, Shopee akan mengembalikan dana pembeli melalui metode pembayaran awal, seperti ShopeePay atau transfer rekening bank. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kondisi barang yang diterima penjual dan syarat program, penjual dapat mengajukan banding (*dispute*) kepada Shopee. Banding ini akan ditinjau oleh Shopee berdasarkan bukti tambahan dari kedua belah pihak.

Sesuai dengan kebijakan program, terdapat syarat tertentu untuk barang yang dikembalikan. Barang yang dikembalikan karena alasan "berubah pikiran" harus dalam kondisi baru, tidak rusak, dan masih

---

<sup>8</sup> Website Resmi Shopee, diakses 11 Desember 2024.

memiliki label atau kemasan asli. Jika barang sudah digunakan atau dalam kondisi rusak, pengembalian seharusnya tidak diterima. Sementara itu, barang yang dikembalikan karena cacat atau tidak sesuai deskripsi harus dikembalikan dalam kondisi yang sesuai dengan bukti kerusakan atau ketidaksesuaian yang diajukan pembeli. Meskipun dirancang untuk melindungi pembeli, mekanisme ini memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, fleksibilitas alasan "berubah pikiran" tanpa verifikasi yang memadai memungkinkan sistem disalahgunakan oleh pembeli. Selain itu, penjual tidak memiliki kendali untuk menolak retur barang yang tidak memenuhi syarat, sehingga sering kali merugikan pihak penjual. Meskipun dirancang untuk melindungi pembeli, mekanisme pengembalian barang dalam transaksi e-commerce memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah fleksibilitas alasan "berubah pikiran" tanpa verifikasi yang memadai, yang memungkinkan sistem ini disalahgunakan oleh pembeli. Penjual pun tidak memiliki kendali untuk menolak pengembalian barang yang tidak memenuhi syarat, yang sering kali merugikan mereka. Selain itu, verifikasi barang yang kurang ketat menjadi masalah utama, karena penjual sering kali menerima barang yang telah digunakan atau rusak. Sebagai contoh, dalam hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat (toko online shopee "tshirtplatm")<sup>9</sup>, beliau menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024, ia menerima pesanan dari pembeli berupa topi Barbie bisbol putih dewasa seharga Rp19.000 dengan metode pembayaran ShopeePay, dan barang tersebut dikirimkan pada hari yang sama. Pesanan tiba di tangan pembeli pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 12.30. Namun, setelah menerima barang, pembeli mengajukan pengembalian barang beserta dana dengan alasan "berubah pikiran" pada hari yang sama, tepatnya pukul 18.14. Dana pun langsung dikembalikan kepada pembeli tanpa verifikasi tambahan atau

---

<sup>9</sup> Taufik Hidayat, *Hasil Wawancara Dengan Seller Shopee Melalui Online*, November 28, 2024.

pertimbangan terhadap kondisi barang yang telah diterima. Hal ini sangat merugikan penjual, karena mereka sudah mengeluarkan biaya untuk pengiriman, waktu, dan persiapan barang, sementara pengembalian dana diproses terlalu cepat tanpa memperhatikan kerugian yang ditanggung oleh penjual. Mekanisme ini menekankan pentingnya perlindungan pembeli, namun juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam hak antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

## **B. Analisis Mekanisme Retur Barang Shopee Menggunakan Konsep *Khiyar syarat*.**

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi yang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.<sup>10</sup> Konsep ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam transaksi, melindungi hak pembeli untuk menerima barang sesuai dengan ekspektasi, serta menjaga hak penjual untuk menetapkan syarat yang adil dalam proses retur barang. Berikut analisis penerapan *Khiyar syarat* dalam mekanisme retur barang pada program garansi bebas pengembalian Shopee.

### **1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak**

Dalam konsep *Khiyar syarat*, kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menjadi elemen utama. Penjual dan pembeli harus setuju sebelumnya bahwa pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.<sup>11</sup> Penerapan dalam Mekanisme Retur Shopee: Shopee, sebagai pihak ketiga, mengatur kebijakan retur barang dalam syarat dan ketentuan platformnya. Dengan mendaftarkan produk di Shopee, penjual dianggap telah

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 132.

<sup>11</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Unisnu Press, 2019), h.25.

menyetujui hak pembeli untuk mengembalikan barang sesuai syarat program. Dalam perspektif *Khiyar syarat*, seharusnya penjual memiliki hak yang lebih jelas untuk menolak retur jika barang yang dikembalikan tidak sesuai syarat

## **2. Syarat barang yang dikembalikan**

Barang yang dikembalikan harus memenuhi kondisi yang telah disepakati sebelumnya, seperti tetap baru, tidak rusak, atau masih utuh. Jika barang yang dikembalikan tidak memenuhi syarat, maka hak *khiyar* menjadi batal. Penerapan dalam Mekanisme Retur Shopee: Untuk alasan "**berubah pikiran**", Shopee mensyaratkan barang yang dikembalikan harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan masih memiliki kemasan asli. Dalam praktiknya, banyak barang yang dikembalikan dalam kondisi yang tidak sesuai syarat, seperti sudah digunakan atau rusak. Namun, penjual tetap diwajibkan menerima barang tersebut, karena Shopee memberikan keputusan final terhadap pengembalian tanpa memverifikasi kondisi barang secara langsung. Praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Khiyar syarat*. Dalam fiqih, jika barang tidak memenuhi syarat yang telah disepakati, maka hak retur menjadi gugur. Shopee seharusnya lebih ketat dalam memverifikasi kondisi barang sebelum memutuskan pengembalian diterima, agar keadilan bagi penjual tetap terjaga.

## **3. Durasi yang Jelas**

Durasi *khiyar* harus memiliki batas waktu tertentu yang disepakati bersama. Para ulama berbeda pendapat mengenai durasi ini. Hanafiyah dan Syafi'iyah membatasi durasi *khiyar* maksimal tiga hari. Malikiyah memberikan kelonggaran, tergantung pada kesepakatan dan jenis transaksi.<sup>12</sup> Penerapan dalam Mekanisme Retur Shopee: Shopee menetapkan durasi pengembalian barang secara spesifik, selama 5 (lima) hari sejak saat pengajuan

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam) ...*, h. 112.

pengembalian barang dilakukan. Penetapan durasi ini sesuai dengan prinsip *Khiyar syarat*, di mana pembeli memiliki waktu yang jelas untuk memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang. Durasi pengembalian barang dalam program Shopee cukup relevan dengan prinsip *Khiyar syarat*, meskipun cenderung lebih panjang dari batas waktu yang disarankan ulama klasik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat konteks modern *E-commerce* yang membutuhkan waktu tambahan untuk pengiriman barang.

Prinsip *Khiyar syarat* menekankan pentingnya menjaga keadilan antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki hak untuk menetapkan syarat yang wajar, sementara pembeli berhak memastikan barang yang diterima sesuai ekspektasi. Penerapan dalam Mekanisme Retur Shopee: Shopee cenderung lebih memihak kepada pembeli dengan memberikan fleksibilitas tinggi, seperti alasan "berubah pikiran" tanpa memerlukan bukti tambahan. Penjual tidak memiliki hak untuk menolak retur meskipun barang yang diterima tidak sesuai syarat. Dalam beberapa kasus, penjual hanya dapat mengajukan banding setelah menerima barang kembali, yang sering kali memakan waktu dan biaya tambahan. Ketimpangan: Penjual tidak memiliki perlindungan yang memadai dalam kebijakan ini, sehingga rentan dirugikan oleh penyalahgunaan sistem oleh pembeli. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *Khiyar syarat*. Dalam fiqih, penjual memiliki hak yang setara dengan pembeli untuk memutuskan kelanjutan akad, terutama jika terjadi pelanggaran syarat. Shopee perlu meninjau kembali kebijakan retur untuk memberikan perlindungan yang lebih seimbang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan hak

pengembalian barang, baik karena cacat, tidak sesuai deskripsi, maupun alasan "berubah pikiran. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan ketidakseimbangan antara hak pembeli dan penjual. Penjual kerap dirugikan akibat barang yang dikembalikan tidak memenuhi syarat, seperti dalam kondisi rusak atau sudah digunakan. Hal ini terjadi karena mekanisme retur dalam program ini memiliki fleksibilitas berlebihan, terutama untuk alasan "berubah pikiran," di mana pembeli tidak diwajibkan memberikan bukti tambahan. Selain itu, penjual tidak memiliki hak untuk menolak retur barang yang tidak sesuai ketentuan, sehingga hak mereka sebagai pihak dalam transaksi tidak terlindungi sepenuhnya. Dari perspektif *Khiyar syarat*, program ini memenuhi beberapa elemen penting, seperti adanya batas waktu yang jelas untuk pengembalian barang dan kesepakatan awal yang diatur dalam syarat dan ketentuan Shopee. Namun, terdapat kelemahan dalam penerapan syarat barang yang dikembalikan serta kurangnya keadilan bagi penjual, yang bertentangan dengan prinsip *Khiyar syarat*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, AM Lilik. *Kompetensi SDM Di Era 4.0*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shāhīh Sunan Tirmidzī*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Badarudin, Rani, Fatah Hidayat, and Husin Rianda. "Hak Refund Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 3 (2022): 01–12.
- Hamid, Asrul. "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 39–56.
- Haroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- hidayat, taufik. Hasil Wawancara dengan Seller Shopee melalui Online.
- Jamilah, Jamilah, and Firmansyah Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 49–62.
- M, Zuhri. *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*. Semarang: As-Syafi'i, 1994.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 39–48.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.
- Sanawiah, S. Ag, and S. H. I. Ariyadi. *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Penerbit K-Media, 2018.
- Website Resmi Shopee, Hasil Dokumentasi. "Syarat Dan Ketentuan Garansi Bebas Pengembalian | Pusat Bantuan Shopee ID."
- Widiastuti, Nur. "Ekonomi Digital Di Indonesia, Peluang Dan Strategi," 2021.
- Yazid, Muhammad. "Fikih Muamalah: Ekonomi Islam." Imtiyaz, 2017.
- Zulkifli, S. E., S. E. Al Asy Ari Adnan Hakim, dkk. *Ekonomi Digital*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.